

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak terhadap eksploitasi ekonomi anak di wilayah Kabupaten Banyumas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum terhadap eksploitasi anak di bidang ekonomi telah diatur secara komprehensif dan berjenjang mulai dari tingkat internasional, nasional, hingga daerah. Pada tingkat internasional, perlindungan anak diatur dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC) Tahun 1989 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, serta Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000. Pada tingkat nasional, perlindungan anak dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28 huruf b ayat (2), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak. Sementara itu, pada tingkat daerah, perlindungan anak diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak. Secara normatif, keseluruhan pengaturan tersebut telah mencerminkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), menjamin pemenuhan hak-hak anak, serta mengatur larangan dan perlindungan terhadap segala bentuk

eksploitasi ekonomi anak melalui mekanisme pencegahan, penanganan, dan pemberian sanksi. Dengan demikian, pengaturan hukum mengenai perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi telah tersedia secara komprehensif dan berjenjang sebagai landasan hukum dalam upaya perlindungan anak di Indonesia, khususnya di Kabupaten Banyumas.

2. Efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak belum berjalan secara optimal. Berdasarkan analisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, ditemukan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor yang dalam penelitian ini belum terpenuhi secara maksimal. Pada faktor hukum, masih terdapat kelemahan dalam aspek teknis pelaksanaan dan implementasi kebijakan. Pada faktor penegak hukum, koordinasi antar instansi, khususnya antara Satpol PP Kabupaten Banyumas dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DINSOSPMPA) Kabupaten Banyumas, belum berjalan secara optimal. Pada faktor sarana dan prasarana, masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas pendukung, dan anggaran. Pada faktor masyarakat, tingkat kesadaran hukum yang masih rendah menyebabkan praktik eksploitasi anak kerap dianggap sebagai hal yang wajar. Sementara itu, pada faktor budaya, masih terdapat nilai-nilai dan kebiasaan yang mentolerir keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi. Berbagai kendala tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 masih memerlukan penguatan dari aspek substansi hukum, penegakan hukum, sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat, serta budaya hukum. Kondisi tersebut menyebabkan praktik eksploitasi anak masih terjadi dan upaya penanganan yang dilakukan belum memberikan dampak yang berkelanjutan, sebagaimana ditunjukkan dengan masih adanya anak yang kembali ke jalan setelah dilakukan penertiban dan pendampingan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan koordinasi yang lebih optimal antar pemangku kepentingan guna mewujudkan perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi secara efektif dan berkelanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran kepada semua pihak agar menjadi masukan demi masa depan yang lebih baik khususnya anak yang tereksplorasi, diantaranya:

1. Diperlukan upaya penguatan dalam aspek pengaturan hukum, yaitu dengan menyusun regulasi turunan atau petunjuk teknis yang lebih rinci dan operasional terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021. Selain itu, perlu ditingkatkan koordinasi lintas sektor antarinstansi, seperti Satpol PP Kabupaten Banyumas, Dinas Sosial Kabupaten Banyumas, dan instansi terkait lainnya, agar penanganan eksploitasi anak dapat dilakukan secara terpadu dan tidak terhambat oleh keterbatasan kewenangan masing-masing lembaga.
2. Diperlukan upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan kebijakan melalui beberapa langkah, antara lain peningkatan sarana dan prasarana, penambahan sumber daya manusia dan anggaran, serta penguatan koordinasi antarinstansi secara berkelanjutan. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum serta mengubah pola pikir masyarakat yang masih mentolerir keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi. Di samping itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, tidak hanya melalui penertiban, tetapi juga melalui pembinaan, pemberdayaan keluarga, serta pengawasan jangka panjang terhadap anak.